



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 305 /VII/HUK.6.6./2022

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka pembangunan ZI tingkat Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
4. Rencana Kerja Sipropam Polres Tanjungpinang

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari – hari ditunjuk untuk Menjadi Tim Kerja Benturan Kepentingan Polresta Tanjungpinang guna mendukung Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Polresta Tanjungpinang
2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. Melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Kapolresta Tanjungpinang;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 04 Juli 2022



Tembusan :

1. Wakapolresta Tanjungpinang
2. Kasiwas Polresta Tanjungpinang

IMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101099

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTATANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH KAPOLRESTA TANJUNGPINANG
NOMOR : SPRIN/ 305 /VII/2022
TANGGAL : 04 JULI 2022

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	KHADIRIN	AKP	KASI PROPAM	KETUA
2	MALIMTA BANGUN	IPTU	KASIWAS	PENDUKUNG
2	PAULUS SIMAMORA	AIPDA	PS. KANIT PAMINAL	PELAKSANA
3	TRI YANTI, S.H	BRIPTU	BANIT PAMINAL	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 04 Juli 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG



H. OMBUSUNGGU, S.I.K., M. Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101099